



**P U T U S A N**

**Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KARMELO ONE**, berkedudukan di Jl. A. Yani, Lingkungan II, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Pendirian PT. KARMELO ONE Nomor 37 tanggal 22 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn di Manado, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **JACOB PILEMON AUDY KARAMELO;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Kedudukan : Jl. A. Yani, Lingkungan II, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marten Fordatkosu, S.H. yang beralamat pada "Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Marten Fordatkosu, S.H. dan Rekan" beralamat di Jl. Karel Satsuitubun, RT 013, RW 003, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, e-mail: fordatkosumarten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 45/ADV – MF/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021.

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU;**

Tempat Kedudukan : Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon.  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada:

Halaman 1 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



1. Bendjamin Imanuel Pattiradjawane, S.H.;
2. Alexander Pesulima, S.H.;
3. Henly Charles Huka, S.H.;
4. Ronaldo Pattimahu, S.H.;
5. Agnes Mustamu, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Wailela, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKA/498675/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

6. Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.;
- Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, beralamat di jalan Sultan Hairun Nomor 6, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SKK/498675/2021, tanggal 15 September 2021;

7. Lulus Mustofa, S.H., M.H.;
8. Fauzi, S.H., M.H.;
9. Istur Catur Widi Susilo, S.H., M.Hum.;
10. Rita H. Akollo, S.H., M.H.;
11. Mourits Palijama, S.H., M.H.;
12. J. Pattipeilohy, S.H., M.H.;
13. Maggie Parera, S.H., M.H.;
14. Moreeyn H. Palyama, S.H.;
15. Nur Nita Tehuayo, S.H.;
16. Mercy G. de Lima, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, beralamat di jalan Sultan Hairun Nomor 6, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-1970/Q.1/Gp.2/09/2021, tanggal 17 September 2021. e-mail: hukumbpjnmaluku@gmail.com.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Halaman 2 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN., Tentang Lolos Dismissal tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-MH/2021/PTUN.ABN., Tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 9 Agustus 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 9 Agustus 2021;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-HS/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*), tanggal 2 September 2021;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PEN-MH/2021/PTUN.ABN., Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim, tanggal 17 Desember 2021;
7. Berkas Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN., pada tanggal 9 Agustus 2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 September 2021, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 September 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. Objek Sengketa**

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 3 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



2. Bahwa menurut Penggugat, objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun), adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun telah dipenuhi oleh objek gugatan, yaitu:

- a. Objek gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Berthy Leatemia, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat.

- b. Objek gugatan bersifat konkret, individual, dan final menurut penjelasan dalam Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun:

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo*, objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021.



Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek gugatan ditujukan bagi subjek hukum yaitu PT. Karmel One.

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pencantuman daftar hitam kepada PT. Karmel One sehingga PT. Karmel One tidak dapat mengikuti setiap proses tender atau mengikuti lelang proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional selama 2 (dua) tahun lamanya. Objek gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

- c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum terhadap PT. Karmel One yang tidak dapat mengikuti setiap proses tender atau mengikuti lelang proyek pengadaan badan dan jasa pemerintah baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional selama 2 (dua) tahun lamanya sejak tanggal objek gugatan tersebut diterbitkan yaitu tanggal 8 Maret 2021.

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021, merupakan objek gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun;
5. Bahwa menurut Penggugat, objek gugatan juga memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan:

Halaman 5 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

## II. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sementara itu sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun);
2. Bahwa timbulnya suatu sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa:  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Halaman 6 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

4. Bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara lebih ditegaskan juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018) menyebutkan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi; dan
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dibidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

Setelah mencermati definisi sengketa administrasi diatas, maka diketahui benar bahwa ada sengketa administrasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dikeluarkannya objek gugatan, sehingga kemudian berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara *a quo*.

### III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 7 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Peratun) menyebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Peratun, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
  - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
  - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Peratun, maka batasan orang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian PT. Karmel One Nomor 37 tanggal 22 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn di Manado yang selanjutnya Tergugat telah menerbitkan objek gugatan pada tanggal 8 Maret 2021 yang mencantumkan sanksi berupa larangan kepada Penggugat untuk mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan sanksi berupa larangan tersebut dicantumkan dalam daftar hitam dan daftar hitam nasional oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengikuti seluruh proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi.

Halaman 8 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





#### **IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, sebelum Pengadilan menerima, memeriksa, memutus perkara *a quo*, tentunya Penggugat terlebih dahulu wajib untuk menempuh upaya administrasi yang diatur dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai upaya administrasi yang dimulai dengan diajukannya keberatan yang ditujukan kepada badan dan/atau pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, dimana tenggang waktu pengajuan keberatan tersebut yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) kemudian badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (*vide* Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);
3. Bahwa terhadap upaya administrasi berupa keberatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditempuh oleh Penggugat yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Penggugat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Jumat, 6 Agustus 2021;
4. Bahwa awalnya diterbitnya objek perkara pada tanggal 8 Maret 2021, Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai objek gugatan, nanti pada saat Penggugat meminta objek gugatan secara resmi pada tanggal 8 Juli 2021 barulah Penggugat mengetahui adanya objek gugatan secara pasti, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 8 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2021. Oleh karena Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat pada Jumat 6 Agustus 2021 artinya baru 30 (tiga puluh) hari sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Halaman 9 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi syarat mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peratun.

**V. Posita atau Alasan Gugatan**

1. Bahwa benar Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018), khususnya pada bagian kedua mengenai pihak yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam, pada Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam adalah PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Kapasitas Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) oleh karena itu Tergugat memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam menerbitkan objek gugatan;
2. Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan, secara prosedur semestinya harus diperhatikan tahapan-tahapan atau tata cara penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana tahapan-tahapan pada Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan:  
"Penetapan saksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:  
a) Pengusulan;  
b) Pemberitahuan;  
c) Keberatan;  
d) Permintaan Rekomendasi;  
e) Pemeriksaan usulan; dan  
f) Penetapan".

Dari tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat hanya melaksanakan satu tahapan saja yaitu tahapan pemberitahuan, sementara itu tahapan-tahapan lain tidak dilakukan hingga kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



langsung menetapkan sanksi daftar hitam kepada PT. Karmel One, padahal sebelumnya Penggugat telah menyampaikan keberatan atas usulan pencantuman sanksi daftar hitam pada tanggal 3 Desember 2020 akan tetapi keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menanggapi keberatan Penggugat atas usulan pencantuman sanksi daftar hitam pada tanggal 3 Desember 2020 tersebut telah bertentangan pula dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 77 ayat (3) sampai dengan ayat (5) menyebutkan bahwa:

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

4. Bahwa perbuatan Tergugat pun bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan”.

Namun pada faktanya objek gugatan yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2021 tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat hingga Penggugat atas permintaan sendiri secara resmi pada tanggal 8 Juli 2021 barulah Tergugat pada saat itu pula langsung menyerahkan salinan objek gugatan dalam bentuk fotokopi berwarna kepada Penggugat sehingga sejak itulah Penggugat barulah mengetahui objek gugatan secara pasti;

5. Bahwa secara substansi diketahui hal yang menyebabkan ditetapkannya sanksi daftar hitam kepada PT. Karmel One yaitu sebagai akibat dugaan perbuatan yang dilakukan PT. Karmel One sebagai Peserta pemilihan/penyedia dalam hal “peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan



yang ditentukan dalam dokumen pemilihan” (mengacu pada Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018) sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku (Kasatker PJN Wilayah II Maluku) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: PW0104-Bb16/16/ 498675/130, Perihal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tertanggal 30 November 2020;

6. Bahwa terhadap surat pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat kemudian telah mengajukan keberatan terhadap usulan penetapan daftar hitam tersebut, sesuai dengan Surat PT. Karmel One Nomor: 25/PT-KO/LL/XII/2020, Perihal: Keberatan atas Usulan Pencantuman Saksi Daftar Hitam, tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sangat keberatan dengan usulan penetapan sanksi daftar hitam tersebut, karena Tergugat hanya mengacu pada Laporan Hasil Audit (LHA) dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang hanya dilakukan secara internal tanpa melakukan pemeriksaan dengan cara mengklarifikasi dengan mengundang PT. Karmel One sebagai peserta pemilihan/penyedia yang mana hal tersebut secara prosedur bertentangan Pasal 9 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dengan demikian tidak pernah ada berita acara pemeriksaan dugaan perbuatan Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, lantas bagaimana mungkin Tergugat bisa menyampaikan usulan penetapan Objek Gugatan sampai akhirnya dilakukan penetapan objek gugatan;
7. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan dokumen atau memberikan keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan dimaksud, hal ini telah dibuktikan dengan adanya tahapan klarifikasi secara langsung oleh pokja pada saat pembuktian dokumen penawaran yang diajukan oleh Penggugat, yang mana pokja telah memeriksa keaslian seluruh dokumen yang diisyaratkan dan menyatakan bahwa dokumen yang Penggugat sampaikan adalah benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan;

Halaman 12 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



8. Bahwa mengenai hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kementerian PUPR yang menemukan bahwa terdapat perbedaan tanda tangan Direktur Utama PT. Karmel One pada pakta integritas dan terdapat pula perbedaan meterai yang digunakan dan tanda tangan Direktur Utama PT. Karmel One pada dokumen kualifikasi, surat pernyataan kontinuitas material dan surat perjanjian sewa alat. Terhadap perbedaan tanda tangan Direktur Utama PT. Karmel One tersebut, seharusnya dilakukan klarifikasi kepada Penggugat karena terjadi perbedaan tanda tangan disebabkan karena Penggugat mendantangani ulang dokumen penawaran yang diprint agar berupa tanda tangan basah dan cap basah serta menggunakan meterai asli, tanpa merubah satu titikpun isi dari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penggugat dan dari Pihak pokja tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu tindakan atau perbuatan *post bidding*;
9. Bahwa mengenai hasil audit tim auditor yang juga menyatakan bahwa PT. Karmel One seharusnya tidak lulus pada tahapan Evaluasi Teknis dikarenakan:
  - a. Tidak mensubkontrakan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis;
  - b. Tidak memenuhi jumlah pemenuhan peralatan utama sebagaimana yang disyaratkan dalam LDP; dan
  - c. Menggunakan meterai yang digunakan lebih dari satu kali dengan *cropping* dan *scan*.

Terhadap hasil audit tersebut, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

- a. Tidak mensubkontrakan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis

Bahwa tim audit tidak menelusuri lebih jauh keberadaan *taching plant* PT. Karya Sejahtera yang berlokasi di Pulau Ambon sedangkan lokasi pekerjaan Paket Wai Tunusa maupun Wai Pulu berada di Pulau Seram. Apabila Penggugat mensubkontrakan atau sampai terjadi menggunakan jasa penyedia PT. Karya Sejahtera, maka beton yang dikirim ke lokasi proyek yang berada di Pulau Seram pasti sudah rusak dan tidak layak digunakan. Selain itu

Halaman 13 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





dalam persyaratan peralatan yang termuat dalam dokumen lelang juga telah mensyaratkan *mini batching plant*, guna mengantisipasi permasalahan pembuatan beton mutu tinggi.

- b. Tidak memenuhi jumlah pemenuhan peralatan utama sebagaimana yang disyaratkan dalam LDP

Bahwa isian kebutuhan peralatan Penggugat dalam dokumen penawaran telah sesuai dengan permintaan yang diisyratkan dalam dokumen lelang dan pada saat dilakukan klarifikasi, semua bukti peralatan telah Penggugat sampaikan dan dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan oleh Pokja Pengadaan. Adapun dalam berita acara klarifikasi sebagaimana tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian isian jumlah dan kapasitas peralatan dengan isian dokumen penawaran kami dan bukti-bukti asli yang Penggugat perlihatkan. Setelah Penggugat mengkonfirmasi ke pihak pokja dinyatakan merupakan kelalaian pihak pokja dan bukan merupakan kesalahan Penggugat dan hal tersebut juga sudah diperbaiki oleh pihak pokja.

- c. Menggunakan meterai yang digunakan lebih dari satu kali dengan *cropping* dan *scan*

Bahwa demi untuk membuktikan apakah dokumen yang disampaikan oleh Penggugat palsu atau asli, maka seharusnya Tim Auditor melakukan klarifikasi kepada Penggugat, namun ternyata tidak. Pada aspek lain Penggugat juga sudah mengklarifikasi hal tersebut kepada pihak pokja bahwa semua dokumen yang digunakan menggunakan meterai asli dan ditandatangani serta distempel basah oleh Penggugat demi untuk membuktikan keaslian dokumen penawaran.

10. Bahwa berdasarkan uraian poin 8 (delapan) sampai dengan poin 9 (sembilan) di atas, maka diketahui telah terjadi cacat substansi dalam penerbitan objek gugatan, karena mengenai alasan apa dan untuk apa objek gugatan diterbitkan karena diduga Penggugat menyampaikan dokumen atau memberikan keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan, padahal untuk mengetahui hal



tersebut, Tergugat sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dengan cara mengklarifikasi dengan mengundang PT. Karmel One sebagai peserta pemilihan/penyedia yang mana perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018. Sementara itu mengenai kebenaran dugaan perbuatan Penggugat yang menyampaikan atau memberikan keterangan palsu, sebenarnya telah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh pokja pada saat pembuktian dokumen penawaran yang diajukan oleh Penggugat dan pendapat pokja hal tersebut tidak menjadi masalah, hingga kemudian Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang paket yang dilelang, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak serta Penggugat telah melakukan pencairan uang muka dan melakukan pengadaan material di lokasi kerja namun kemudian secara tiba-tiba Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan dilanjutkan pula dengan penetapan *black list* terhadap PT. Karmel One.

11. Bahwa berkaitan dengan penerbitan objek gugatan, hal tersebut benar merupakan kewenangan dari Tergugat, akan tetapi menurut Penggugat bahwa dalam hal penerbitan objek gugatan, terdapat cacat prosedur maupun cacat substansi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain bertentangan dengan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan ternyata tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Tergugat tidak patuh terhadap hukum itu sendiri sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan demikian objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Halaman 15 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



b. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kecermatan dalam menerbitkan objek gugatan, akibatnya ada tahapan yang tidak dilalui oleh Tergugat untuk mendukung legalitas penetapan objek gugatan sehingga telah terjadi cacat prosedur sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat, seperti tidak ada tahapan keberatan atau klarifikasi. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan.

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Tergugat saat menggunakan kewenangannya harusnya kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan pemberian kewenangan tersebut. Namun dalam penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat ternyata telah melakukan penyalahgunaan kewenangan bahkan Tergugat mencampuradukkan kewenangannya dengan tidak mengindahkan keberatan, tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat bahkan tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan kepada Penggugat sebagai peserta pemilihan atau penyedia namun Tergugat langsung menggunakan kewenangannya secara sepihak dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Audit (LHA) dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang tertutup dan bersifat internal itu, untuk menetapkan objek gugatan. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

d. Asas Kepentingan Umum

Bahwa sebagai akibat LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Tergugat bukan saja menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*, namun Tergugat juga membatalkan kontrak secara sepihak sehingga Tergugat telah mengabaikan asas kepentingan umum bagi masyarakat karena pekerjaan Paket Wai Tunusa maupun Wai Pulu berada di Pulau Seram yang dimenangkan oleh Penggugat, langsung dihentikan padahal Penggugat telah melakukan pengadaan material di lokasi pekerjaan. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas kepentingan umum.

Halaman 16 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



e. Asas Keterbukaan (Transparansi)

Bahwa dalam hal penerbitan objek gugatan oleh Tergugat dilakukan dengan cara mengabaikan prinsip demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses penerbitan objek gugatan, hal tersebut dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keberatan atau tanggapan hingga kemudian Tergugat memaksakan diri untuk menerbitkan objek gugatan. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas transparansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat (*error in persona*) dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat didalam surat gugatannya, hal ini didasari atas tidak ditariknya pihak lain dalam perkara *a quo*. Bahwa

Halaman 17 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



hal mana terlihat dalam gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai hasil audit Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menemukan bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses tender pengadaan paket pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Jembatan Wai Tunga yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan sangat jelas hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima mengingat hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3189 K/Pdt/1983: “dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap”, mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona*.

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada point 1 merupakan pengakuan atas kewenangan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh karena itu Tergugat memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam menerbitkan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, khususnya pada bagian kedua mengenai pihak yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam, pada Pasal 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  2. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada point 2, point 3, dan point 6 yang intinya menerangkan mengenai tahapan-tahapan

Halaman 18 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





dalam menerbitkan objek gugatan secara prosedur mengenai penetapan sanksi daftar hitam... terkait dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud, Tergugat mengakui pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor: PW0104-Bb16/498675/130 tanggal 30 November 2020, namun kemudian setelah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam, PA/KPA atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.”

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau PA/KPA merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan”.

Dengan demikian tahapan-tahapan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat termasuk keberatan Penggugat dalam Surat Nomor: 25/PT-KO/LL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal “keberatan atas usulan pencantuman sanksi daftar hitam” karena Tergugat dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku menerbitkan objek gugatan berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021 adalah mengacuh pada Laporan Hasil Audit (LHA) dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor: 1/5/2/12/2020/326 tanggal 24 Juli 2020 yang dalam rekomendasinya telah mengins-

Halaman 19 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



truksikan Direktur Pembangunan Jembatan melalui Kepala BPJN Maluku memerintahkan Kasatker PJN Wilayah II Maluku untuk memproses pemberian sanksi pencantuman daftar hitam kepada 3 perusahaan yang salah satunya adalah PT. Karmel One dalam hal ini selaku Penggugat.

Bahwa ketika Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan mengenai temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tersebut kepada Penggugat maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan langsung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR bukan kepada Tergugat.

Bahwa selanjutnya format objek gugatan berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh KPA Satker PJN Wilayah II Provinsi Maluku sudah tepat karena telah mengacu pada Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Atas Dasar Hasil Temuan BPK/APIP) yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018) dan masih berlaku secara hukum sampai dengan saat ini dan sesuai dengan asas *persumptio justae causa* atau dikenal dengan asas praduga *rechmatig* (*het vermoeden van rechmatigheid*) yang mengandung arti setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah (administrasi negara) itu dianggap sah menurut hukum. Asas praduga *rechmatig* ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietig*) dari pengadilan dan pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan (*bezwaar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai putusan itu;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 4... terkait dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, dapat kami tegaskan bahwa meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud

Halaman 20 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Pasal 16 ayat (3) “terlampai” tidak berpengaruh terhadap berlakunya objek gugatan, yaitu berlaku sejak diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2021, hal tersebut secara tegas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

“Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (2) terlampai.”

Hal ini sesuai dengan asas *persumptio justae causa* atau dikenal dengan asas praduga *rechmatig* (*het vermoeden van rechmatigheid*) yang mengandung arti setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah (administrasi negara) itu dianggap sah menurut hukum. Asas praduga *rechmatig* ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernieteg*) dari Pengadilan.

Selanjutnya jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian objek gugatan kepada Penggugat maka secara jelas telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal ayat (2) terlampai, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mempersoalkan hal sebagaimana dimaksud.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 5, point 7, point 8 dan point 9... terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena hal tersebut bukan merupakan kapasitas dan kewenangan dari Tergugat namun menjadi kewenangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sesuai

Halaman 21 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 25/PRT/M/2017 tanggal 20 Desember 2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2017) Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa:

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain instansi yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.”

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern salah satu tugas Inspektorat Jenderal melalui kegiatan audit. Kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu terkait pemberian rekomendasi pengenaan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (*vide* Pasal 8 Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2017) yang selanjutnya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR temuan-temuan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: 1/5/2/ 12/2020/326 tanggal 24 Juli 2020;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 10... terhadap dalil gugatan sebagaimana dimaksud perlu dipertegas kembali bahwa Tergugat tidak mempunyai kapasitas serta kewenangan dalam melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi terhadap PT. Karmel One sebagai peserta pemilihan/penyedia karena hal sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dalam point 11... maka perlu dipahami bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek gugatan tersebut telah sah secara Hukum dan harus dipatuhi oleh Penggugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek gugatan, terdapat cacat prosedur

Halaman 22 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



maupun cacat substansi sangat tidak beralasan untuk Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan AUPB, sehingga gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan.

Bahwa keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi dalam daftar hitam terhadap perusahaan Penggugat adalah konsekuensi yang harus diterima ketika Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan LHA dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang telah dilandasi dengan dasar hukum sehingga dapat dipastikan bahwa:

- a. Objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan (objek gugatan) telah sesuai dengan wewenangnya dan tujuan dalam undang-undang.

Bahwa objek gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Bahwa dari penjelasan di atas, penetapan sanksi daftar hitam dengan objek gugatan berupa Surat Keputusan KPA Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku telah bersifat konkret, individual yang ditujukan kepada PT. Karmel One selaku Penyedia Jasa konstruksi pada

Halaman 23 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





paket pembangunan jembatan Wai Tunsu dan bersifat final dalam artian keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena jabatan yang melekat pada Tergugat selaku KPA yang memegang kewenangan pemberian sanksi daftar hitam sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

Dengan demikian berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Karmel One, tanggal 8 Maret 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada sidang secara elektronik melalui e-court tanggal 30 September 2021, sedangkan Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada sidang secara elektronik melalui e-court tanggal 7 Oktober 2021, replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. Karmel One, tanggal 8 Maret 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 35/ADV. MF/EKS/VII/2021, Perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Juli 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam pada tanggal 15 Juli 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat PT. Karmel One Nomor 023/PT.KO/PER/VII/2021, Perihal Permintaan Surat Keputusan Berkaitan dengan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT. Karmel One, tanggal 8 Juli 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Perihal Permintaan Surat Keputusan Berkaitan dengan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT. Karmel One, pada tanggal 8 Juli 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PW0104-Bb16/498675/130, Perihal Pembertahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 30 November 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat dalam Rangka Usulan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam, Nomor: 25/BAR/498675, tanggal 30 November 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat PT. Karmel One

Halaman 25 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 25/PT-KO/LL/XII/2020, Perihal Keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 3 Desember 2020;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Perihal Keberatan Atas Usulan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam, tertanggal 3 Desember 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Akta Pendirian PT. Karmel One Nomor 37, Tanggal 22 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama Ambat Stientje, S.H.,M.Kn. di Manado;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jacob Pilemon Audy Karamoy;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumen Pemilihan Nomor 02/Dok.Pem/P.10/IV/2020, tanggal 1 April 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen Penawaran PT. Karmel One untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Tunsu;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498675.2.2/2020/04, tanggal Kontrak 23 Juni 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 20/BA.UM-Bb16/498675.2.2/2020, Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 2 Juli 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Nomor 14, kepada Tuan Johanis Ang untuk mengurus dan menguasai segala urusan perseroan berhubungan dengan pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 18 Juni 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara S. Muhammad Thariq Lestalu dan PT Karmel One, tanggal 9 April 2020;

Halaman 26 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-47, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada PT. Karmel One, tanggal 8 Maret 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, Nomor 1/5/2/12/2020/326, tanggal 24 Juli 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW.0104-IJ/1036, Perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR atas pengaduan PT. Wira Karsa Konstruksi - PT. Prima Pratama Konstruksi (KSO) pada Proses Tender Pengadaan Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan pembangunan Jembatan Wai Tunsu di Balai Pelaksana Pemeilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, tanggal 19 Agustus 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Direktur Pembangunan Jembatan Nomor: PW 0104-Bt/271, Perihal Pemberian Sangsi Berupa Teguran, tanggal 28 Agustus 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Mauku Nomor: PW 0104-Bb 16/12, Perihal Pemberian Pemutusan Kontrak dan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam, tanggal 4 September 2020, beserta lampiran;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Satuan

Halaman 27 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW 0104-Bb 16/498675/94, Perihal Koordinasi Tentang Pemutusan Kontrak dan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam, tanggal 9 September 2020;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Direktur Pembangunan Jembatan Nomor: PW 0104-Bt/293, Perihal Tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kemneterian PUPR atas pengaduan PT. Wira Karsa Konstruksi – PT. Prima Pratama Konstruksi (KSO) pada Proses Tender Pengadaan Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Pembangunan Jembatan Wai Tunsu di BP2JK Wilayah Maluku, tanggal 25 September 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Nomor: HK.0601/Kb41/2020/15, Perihal Penyampaian Terkait Pemutusan Kontrak dan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam, tanggal 15 September 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Nomor: PB0101/kb41/99, Perihal Instruksi untuk Menya-Takan Tender Gagal, tanggal 30 September 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Nomor: PB0104/kb41/101, Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Surat Inspektor Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW.0104-IJ/1036, tanggal 6 Oktober 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW0104-Bb 16/498675/102, Perihal Tindak Lanjut Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Nomor PB0101/kb41/101, tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 28 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 10 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Tahun Anggaran 2020 Nomor: 26/Kla/P.10/Kb41/X/2020, Perihal Informasi Terkait Tender Gagal di LPSE, tanggal 15 Oktober 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Provinsi Maluku Nomor: PW0104-Bb16/498675.2.2/08, Perihal Laporan Terkait Informasi Tender Gagal di SPSE, tanggal 19 Oktober 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Provinsi Maluku Nomor: UM0102-Bb16/498675.2.2/30, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, tanggal 10 November 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PB0102-Bb16/498675/146, Perihal Instruksi Tindak Lanjut Tender Gagal, tanggal 13 November 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Tindak Lanjut Instruksi Tender Gagal, Nomor: 01.BA-TLTG/Bb16/498675.2.2/2020, tanggal 13 November 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW0104-Bb16/498675/125, Perihal Undangan Rapat Pencantuman Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa, tanggal 25 November 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Provinsi Maluku Nomor: PW0103-Bb16/498675.2.2/11, Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunga, tanggal 25 November 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunga,

Halaman 29 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Nomor: 02/BA.PK-Bb16/498675.2.2/2020, tanggal 25 November 2020;

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW0104-Bb16/498675/130, Perihal Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung, tanggal 30 November 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW0103-Bb16/498675/134, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 30 November 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Dalam Rangka Usulan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam, Nomor: 25/BAR/498675/2020, tanggal 30 November 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Nomo: PW0103-Bb16/24, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 1 Desember 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW0103-Bb16/498675/132, Perihal Permohonan Audit Atas Hasil dan Sisa Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 14 Desember 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PW0103-Bb16/1245, Perihal Tindak Lanjut Paket Putus Kontrak, tanggal 28 Desember 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Nomor: PW0103-

Halaman 30 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bb16/01, Perihal Tindak Lanjut Paket Putus Kontrak, tanggal 8 Januari 2021;

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat PT. Karmel One, Nomor: 25/PT-KO/LL/I/2021, Perihal Keberatan atas Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Usulan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam, tanggal 11 Januari 2021;

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Nomor: PW0202-Bb16/02.1, Perihal Informasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, tanggal 21 Januari 2021;

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: S-414/PW 25/2/2021, Perihal Hasil Telaah Permohonan Audit atas Hasil dan Sisa Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 22 Februari 2021;

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Nomor: PW0104-Bb16/10.1, Perihal Penyampaian Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Karmel One, PT. Wira Karsa Konstruksi dan PT. Prima Pratama Konstruksi, tanggal 9 Maret 2021;

31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PW0102-06/309, Perihal Kronologis Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 10 Maret 2021, beserta lampiran;

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: PW.0202-06/436, Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Tindak Lanjut atas Laporan

Halaman 31 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Hasil ADTT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor 1/5/2/2020/326 pada Proses Tender Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal 13 April 2021, beserta lampiran;

33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Nomor: PW0202-Bb16/498675/80, Perihal Permohonan Bantuan Upload Bukti Pendukung Tindak Lanjut LHA ADTT ke Aplikasi e-PTLHP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, tanggal 16 April 2021;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Tidak Menuntut PT. Karmel One, Januari 2021, beserta lampiran;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 58/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, tanggal 22 Januari 2021;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1228/KPTS/M/2019 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, tanggal 31 Desember 2019;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pembangunan Jembatan Wai Tunsu, tanggal kontrak 23 Juni 2020, Penyedia Jasa PT. Karmel One, beserta lampiran;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Balai

Halaman 32 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Maluku Nomor: PB0102-Bb16/02, Perihal Penyampaian Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Karmel One, PT. Wira Karsa Konstruksi dan PT. Prima Pratama Konstruksi di LPSE, tanggal 13 April 2021;

39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Notulen Rapat Tindak Lanjut LHA ITJEN tanggal 17 Desember 2020;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Thariq Lestaluhi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kebenaran Dukungan Peralatan kepada PT. Karmel One, dari S. Muhammad Thariq Lestaluhi, tanggal 30 November 2020;
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Karya Ruata dan PT. Karmel One, tanggal 9 April 2020;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Freddy dan PT. Karmel One, tanggal 9 April 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Sri Herawati dan PT. Karmel One, tanggal 9 April 2020;
45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Farika Duta Agung dan PT. Karmel One, tanggal 9 April 2020;
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Arwini dan PT. Karmel One, tanggal 9 April 2020;
47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara S. Muhammad Thariq Lestaluhi dan PT. Karmel One, tanggal 9 April 2020;

Bahwa selain bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat telah menga-

Halaman 33 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





jukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Johanis Ang, Nicolas Tugura, dan S. Muhammad Thariq Lestaluhu. Semuanya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Johanis Ang

- Bahwa Saksi adalah rekan bisnis Penggugat yang diberikan kuasa oleh Penggugat untuk mewakili Penggugat mengikuti tender di Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan surat kuasa yang diberikan Penggugat cuma untuk pekerjaan Jembatan Wai Tunsu, surat tersebut sekarang tidak berlaku lagi karena pekerjaan Jembatan Wai Tunsu sudah selesai;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mendapatkan upah dari Penggugat tetapi bagi hasil apabila pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa Saksi menyatakan ditelepon oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2021 karena Penggugat tercantum dalam daftar hitam sehingga Penggugat meminta saksi untuk mengecek kebenarannya, kemudian saksi menugaskan Nicolas Tugura untuk ke kantor Tergugat dan meminta bukti penetapan sanksi daftar hitam;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 8 Juli 2020 meminta Nicolas Tugura untuk mengambil Objek Sengketa pada Tergugat, setelah Objek Sengketa diterima kemudia dirimkan ke Saksi melalui *Whats App* kemudian Saksi meneruskannya kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta Saksi untuk mencari pengacara karena akan menggugatnya ke PTUN;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat mengetahui objek sengketa, Penggugat mengirimkan surat keberatan atas objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tetapi surat keberatan tersebut tidak mendapatkan balasan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tanggal 30 November 2020 Tergugat mengundang rapat dan memberitahukan mengenai usulan pencantuman dalam daftar hitam, tetapi semua yang hadir rapat mengajukan keberatan secara lisan atas usulan tersebut kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan surat pernyataan tidak menuntut yang dibuat oleh Penggugat dikarenakan pemberitahuan mengenai ada

Halaman 34 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



pemutusan kontrak tetapi tidak dimasukkan dalam sanksi pencantuman daftar hitam, jadi yang dimaksud dengan tidak akan mengajukan gugatan adalah masalah pemutusan kontrak bukan pencantuman dalam daftar hitam;

- Bahwa Saksi menyatakan staff Saksi yang bernama Ibu Ola yang menyampaikan bukti-bukti asli di depan Pokja pada saat proses tender;
- Bahwa Saksi menyatakan dokumen penawaran yang ditandatangani Penggugat sedangkan dokumen klarifikasi ditandatangani oleh staff Saksi;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 November 2021);

2. Keterangan Saksi Nicolas Tugura

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai staff Johanis Ang;
- Bahwa Saksi menyatakan menghadiri rapat hanya satu kali yaitu rapat di bulan November;
- Bahwa Saksi menyatakan rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Balai Pokja dan yang hadir ada Tergugat, PPK, beberapa orang staff dan beberapa orang kontraktor;
- Bahwa Saksi menyatakan surat diberikan oleh Johanis Ang kemudian Saksi mengantarkannya langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui objek sengketa pada bulan Juli;
- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat menyerahkan objek sengketa pada tanggal 8 Juli 2021 kemudian Penggugat mengajukan keberatan untuk tidak di *blacklist*;
- Bahwa Saksi menyatakan pembangunan Jembatan Wai Tunsu sudah mencapai 14 sampai dengan 15 persen, setelah pemutusan kontrak maka tidak ada pekerjaan sama sekali;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 November 2021);

3. Keterangan Saksi S. Muhammad Thariq Lestahu

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Direktur CV. Media Grup;



- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Johanis Ang yang berprofesi sebagai kontraktor mewakili Penggugat untuk menandatangani surat sewa menyewa;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi memberikan sewa alat tangki air kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada surat kerjasama tetapi ada surat sewa menyewa mobil tangki air;
- Bahwa Saksi menyatakan surat sewa menyewa dibuat oleh Penggugat dan mengakui benar telah menandatangani surat sewa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan surat sewa menyewa dibawa oleh Bapak Iwan;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Wira Karsa pada saat membawa surat sewa menyewa Saksi tidak ada ditempat jadi saksi tidak bisa tanda tangan;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil yang disewakan kepada Penggugat adalah mobil tangki air;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 November 2021);

Bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Abdul Wahid Saraha, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dicky Edvant Debrianto, serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli Abdul Wahid Saraha

- Bahwa Ahli menyatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat langsung melakukan audit berdasarkan laporan pengaduan, ini sesuai kewenangan dari APIP yang diberikan dalam regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018), di Pasal 76 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada barang jasa dan pengawasan itu dilaksanakan oleh APIP, dengan adanya kewenangan tersebut maka APIP memiliki kewenangan ketika ada pengaduan, pelaporan dari pihak tertentu

Halaman 36 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



berkaitan dengan adanya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah;

- Bahwa Ahli menyatakan pelaporan secara pidana dalam regulasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diberikan kepada PPK yang dapat dilaporkan secara pidana apabila ada terindikasi pelanggaran yang terkait dengan daftar hitam khusus nomor 1 sampai dengan nomor 3;
- Bahwa Ahli menyatakan sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 yang diberikan apabila: (1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan; (2) Peserta pemilihan terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia; (3) Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; (4) Peserta pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan atau agen pengadaan; (5) Peserta pemilihan mengundurkan diri atau tidak menandatangani katalog; (6) Pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ (Surat Penunjukan Penerima Barang Jasa) mengundurkan diri sebelum tanda tangan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; (7) Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan oleh penyedia barang/jasa; (8) Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Ahli menyatakan mekanisme pemberian sanksi atau pencantuman daftar hitam terbagi tiga yaitu: (1) Tahapan pemberian sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan secara normal; (2) Tahapan pemberian sanksi dalam hal kuasa pengguna anggaran merangkap pejabat pembuat komitmen; (3) Tahapan pemberian sanksi berdasarkan hasil temuan BPK atau APIP;
- Bahwa Ahli menyatakan tahapan normal terbagi atas 6 yaitu 1. Pengusulan, oleh Pokja pemilihan, agen pengadaan, atau PPK, mengusulkan kepada PA atau KPA; 2. Pemberitahuan, yaitu usulan dari pejabat atau agen pengusulan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA maka wajib memberitahukan kepada pihak

Halaman 37 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



yang akan diberikan sanksi; 3. Keberatan, waktu yang akan diberikan kepada pihak yang akan diberikan sanksi untuk menyampaikan keberatan, keberatan tersebut akan disampaikan oleh PA atau KPA; 4. Permintaan rekomendasi, dilakukan oleh PA atau KPA berdasarkan surat usulan dari Pokja pemilihan/agen pemilihan, rekomendasi disampaikan kepada APIP; 5. Pemeriksaan usulan, dilakukan oleh APIP yang hasil pemeriksaan ini adalah rekomendasi yang diberikan kepada PA/KPA; 6. Penetapan, sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh PA/KPA;

- Bahwa Ahli menyatakan dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 mengenai pengenaan usulan sanksi daftar hitam rekomendasi dari APIP tidak diberlakukan lagi tahapan-tahapan yang dari awal, yang diberlakukan hanya tahapan yang ke enam, jadi PA/KPA langsung melaksanakan sanksi daftar hitam tanpa melewati tahapan-tahapan sebelumnya;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam ketentuan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, PA/KPA tidak diberikan ruang untuk menolak, PA prinsipnya hanya melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari APIP untuk memberikan sanksi daftar hitam, jadi PA/KPA tidak punya kewenangan untuk menolak atau keberatan dengan hasil yang disampaikan oleh APIP;
- Bahwa Ahli menyatakan setelah PA/KPA menerima rekomendasi daftar hitam dari APIP, diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari untuk PA/KPA menetapkan surat keputusan tentang pengadaan sanksi daftar hitam, jika PA/KPA melewati batas waktu tersebut maka PA/KPA dapat diberikan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun untuk keputusan sanksi daftar hitam tetap sah;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 November 2021);

**2. Keterangan Saksi Dicky Edvant Debrianto**

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sejak 1 Agustus 2013;

Halaman 38 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





- Bahwa Saksi menyatakan sebagai anggota tim audit berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1030/SPT/IJ/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan rekomendasi tidak wajib dilakukan karena rekomendasi menjadi bahan pertimbangan KPA;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenai pemeriksaan khusus rekomendasi terkait adanya indikasi persekongkolan dan penyampaian dokumen yang tidak benar, pemeriksaan khusus tersebut akan dilakukan oleh tim yang berbeda dan Saksi tidak terlibat dalam tim khusus tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tindak lanjut dari hasil audit diupload di dalam sistem EPTLHP;
- Bahwa Saksi menyatakan pemeriksaan khusus dilakukan oleh tim yang hasilnya bersifat rahasia;
- Bahwa Saksi menyatakan dokumen yang disampaikan Penggugat tidak benar karena penggunaan meterai dan tanda tangan yang berulang, seharusnya penggunaan meterai hanya diperbolehkan untuk penggunaan satu kali untuk satu nomor seri tetapi Penggugat menggunakan satu nomor seri meterai untuk beberapa dokumen;
- Bahwa Saksi menyatakan penyedia jasa dapat mengakses dokumen di SPSE tetapi masyarakat awam tidak dapat;
- Bahwa Saksi menyatakan dokumen pembuktian kualifikasi diupload di SPSE, kemudian penyedia jasa menunjukkan dokumen aslinya kepada Pokja 10 BP2JK Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan Pokja 10 BP2JK Maluku yang menentukan benar atau tidaknya dokumen pembuktian kualifikasi, kemudian auditor mengaudit hasil kerja Pokja 10 BP2JK Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil temuan masyarakat ditindaklanjuti kemudian dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT), dan hasil ADTT adalah temuan dari APIP;
- Bahwa Saksi menyatakan tim audit melaksanakan pemeriksaan selama 5 hari kerja yaitu tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan ruang lingkup audit adalah pengujian terhadap kelayakan pemenang pada tahap penetapan pemenang, tanggung jawab pelaksanaan barang jasa dan pelaksanaan kontrak

Halaman 39 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



termasuk kebenaran data maupun dokumen yang menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan 10 BP2JK Wilayah Maluku;

- Bahwa Saksi menyatakan tahapan yang dilakukan atas pengaduan yaitu dilakukan proses penelitian awal pengaduan masyarakat yang hasilnya ditemukan adanya indikasi penyimpangan, dan perlu ditindaklanjuti dengan ADTT, yang kedua dilaksanakan ADTT dengan tahapan persiapan dengan pengumpulan data koordinasi dengan audit, yang ketiga pelaksanaan yaitu pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan secara online dengan Pokja, keempat pelaporan yaitu penyusunan konsep laporan, review berjenjang dan finalisasi laporan;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam tahapan prosedur pelelangan tidak mengatur ketentuan bahwa tim audit wajib melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak eksternal ataupun menerima keberatan dari pihak eksternal, tim audit hanya berfokus melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh objek atau auditi yaitu BP2JK Wilayah Maluku terkait pengaduan masyarakat yang sudah disampaikan kepada APIP atau Inspektorat Jenderal;
- Bahwa Saksi menyatakan salah satu objek pemeriksaannya adalah dokumen pemasukan penawaran yang diupload oleh peserta lelang melalui aplikasi LPSE yaitu berupa *soft file* dokumen penawaran yang diperoleh dari aplikasi LPSE tersebut, selanjutnya *soft file* dokumen pembuktian kualifikasi didapat dari Pokja Pemilihan 10 BP2JK Wilayah Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan kesalahan yang ditemukan oleh tim audit adalah pertama Pokja Pemilihan 10 melakukan kesalahan dalam tahapan penetapan pemenang yaitu dengan melakukan klarifikasi penempatan peralatan dan personil kepada dua calon pemenang, seharusnya Pokja tidak perlu melakukan klarifikasi tersebut untuk memenuhi prinsip sistem harga terendah, hal tersebut mengakibatkan pemenang tender bukan merupakan penawaran terendah sehingga menyebabkan indikasi keborosan karena terdapat selisih 1,85 Milyar pada paket pembangunan Jembatan Wai Tunsu, kedua Pokja Pemilihan X melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi

Halaman 40 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



teknis dengan meluluskan PT. Karmel One yang tidak men-subkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis terkait subkontrak tersebut itu berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019) yang menyebutkan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan yaitu untuk pekerjaan dengan nilai pagu anggaran diatas 25 milyar hingga 100 milyar wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis dan sebagian pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil, ketiga adanya meterai yang digunakan secara berulang dengan teknik *cropping* dan *scanning* yang dilakukan oleh PT. Karmel One, dan keempat adanya *post bidding* yang dilakukan saat pembuktian kualifikasi, hal ini terlihat dari perbedaan meterai dan tanda tangan antara dokumen yang diupload dengan dokumen pembuktian kualifikasi;

- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan laporan hasil audit ada penyimpangan prosedur yang telah dilakukan oleh BP2JK Wilayah Maluku, dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud terdapat indikasi persekongkolan diantara penyedia jasa sehingga sesuai dengan rekomendasi laporan tim audit untuk indikasi persekongkolan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan tidak KKN;
- Bahwa Saksi menyatakan ada indikasi persekongkolan antara penyedia jasa PT. Karmel One dan penyedia jasa PT. Panama Multi Konstruksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tanda tangan Muhammad Thariq Lestahu bukan satu-satunya alasan yang membuat kesimpulan tim audit untuk merekomendasikan pencantuman sanksi daftar hitam karena ada beberapa temuan lagi yang membuat tim berkesimpulan untuk memberikan rekomendasi yaitu dokumen penawaran yang disampaikan diduga kuat merupakan dokumen yang tidak benar, hal ini berdasarkan 1. penawaran yang diupload oleh PT. Karmel One ke dalam aplikasi LPSE berbeda dengan dokumen penawaran yang disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi, khususnya terdapat

Halaman 41 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



pada penempelan meterai dan pembubuhan tanda tangan, 2. PT. Karmel One diduga kuat mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan meterai dan tanda tangan yang berulang dengan teknik *cropping* dan *scanning*;

- Bahwa Saksi menyatakan seharusnya scan meterai dan tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diupload oleh PT. Karmel One sama dengan dokumen saat pembuktian kualifikasi, ternyata dokumen yang diupload oleh PT. Karmel One berbeda dengan dokumen pada saat kualifikasi terutama terkait materai dan tanda tangan;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 November 2021);

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada sidang secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 22/KPTS/498675/2021 Tahun 2021 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Maret 2021 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

Menimbang bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan

Halaman 42 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*) karena dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan mengenai hasil audit Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Tim Auditor), maka seharusnya Penggugat pun menarik pihak Tim Auditor sebagai Tergugat (*vide* Jawaban Tergugat hal. 2).

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai Tergugat cukup dilihat dari siapa badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan bukan oleh Tim Auditor, maka sudah tepat Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*vide* Replik Penggugat hal. 2).

Menimbang bahwa terhadap isu hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun) menyebutkan bahwa:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-1 diketahui Objek Sengketa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku (KPA Satker PJN Wilayah II Maluku) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 43 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peraturun tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tim Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tim Auditor) tidak perlu didudukkan sebagai tergugat karena bukan merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*, sedangkan KPA Satker PJN Maluku didudukkan sebagai satu-satunya Tergugat dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar karena Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Objek Sengketa.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*) tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap aspek formalitas lainnya yang meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1) diketahui telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peraturun jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) karena Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* KPA Satker PJN Wilayah II Maluku), bersifat konkret mengenai penetapan sanksi pencantuman daftar hitam kepada Penggugat, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun sejak Objek Sengketa ditetapkan. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perbuhan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Peratun).

Menimbang bahwa Penggugat merupakan subjek hukum berupa badan hukum perdata dan Tergugat ialah KPA Satker PJN Wilayah II Maluku yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa, serta pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga pokok permasalahan hukum dalam perkara ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, dengan demikian sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peratun.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peratun *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018) menentukan yang pada pokoknya Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-3 Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) menentukan pada pokoknya gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, oleh karena Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah KPA Satker PJN Wilayah II Maluku yang berkedudukan di Provinsi Maluku, sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun serta Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Halaman 45 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



2. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

Menimbang bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 8 Maret 2021 dan baru diterima Penggugat tanggal 8 Juli 2021 setelah mengirim surat kepada Tergugat untuk meminta keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5, dan keterangan Saksi Johanis Ang dan Saksi Nicolas Tugara dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 November 2021), setelah menerima Objek Sengketa Penggugat mengajukan keberatan kepada Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 15 Juli 2021 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2021 Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018.

3. **Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Peratun yang menentukan pada pokoknya hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa dapat mengajukan gugatan. Oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa berakibat hukum pada Penggugat menerima sanksi daftar hitam sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun, maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dari segi formalitas telah terpenuhi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya.

**II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018) dan AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan,

Halaman 46 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan (transparansi).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.

Menimbang bahwa berdasarkan pertentangan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan dalam perkara adalah mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?

Menimbang bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 9 April 2020 Penggugat melakukan perjanjian sewa peralatan dengan S. Muhammad Thariq Lestaluhu (*vide* Bukti P-17 dan Bukti T-47, serta keterangan Saksi Muhammad Thariq Lestaluhu dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2021), dengan PT. Karya Ruata (*vide* Bukti T-42), dengan Freddy (*vide* Bukti T-43), dengan Sri Herawati (*vide* Bukti T-44), dengan PT. Farika Duta Agung (*vide* Bukti T-45), dengan Arwini (*vide* Bukti T-46) untuk mengikuti paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu;
- bahwa pada tanggal 14 April 2020, Penggugat menyerahkan dokumen penawaran pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 10 BP2JK Wilayah Maluku (*vide* Bukti P-13) dan pada tanggal 18 Juni 2020 memberikan kuasa kepada Johanis Ang untuk mengurus segala urusan yang berhubungan dengan paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu (*vide* Bukti P-16 dan keterangan Saksi Johanis Ang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 November 2021);
- bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Pejabat Pembuat Komitmen 2.2. Provinsi Maluku (PPK Provinsi Maluku) menunjuk Penggugat sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu (*vide* Bukti P-14 dan Bukti T-37);
- bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal Kemen-

Halaman 47 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



terian PUPR) menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) dengan Tujuan Tertentu untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran pengaduan PT. Wira Karsa Konstruksi – PT. Prima Pratama Konstruksi pada proses penetapan pemenang paket pembangunan Jembatan Wai Pulu dan paket pembangunan Jembatan Wai Tunsu. Hasil audit menunjukkan Penggugat seharusnya tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis selain itu terdapat indikasi *post bidding* yang dilakukan oleh Penggugat selaku penyedia jasa dan indikasi persekongkolan antara Penggugat, PT. Panamas Multi Konstruksi, Pokja, dan PPK Provinsi Maluku (*vide* Bukti T-2);

- bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menyampaikan LHA dengan Tujuan Tertentu kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga dan memberikan rekomendasi beberapa diantaranya kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi agar menyatakan tender gagal dan kepada Direktur Jenderal Bina Marga agar menginstruksikan kepada Direktur Pembangunan Jembatan untuk menindaklanjuti tender gagal berupa keputusan kontrak pada paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu serta melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk memerintahkan Tergugat selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Maluku (Kasatker PJN Wilayah II Maluku) memproses pemberian sanksi pencantuman daftar hitam kepada Penggugat, PT. Wira Karsa Konstruksi, dan PT. Pratama Konstruksi (*vide* Bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Direktur Pembangunan Jembatan menyampaikan kepada Kepala BPJN Maluku untuk memerintahkan PPK Provinsi Maluku menindaklanjuti tender gagal berupa keputusan kontrak pada paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Pulu, serta memerintahkan Tergugat untuk memproses sanksi pencantuman daftar hitam kepada Penggugat, PT. Wira Karsa Konstruksi, dan PT. Prima Pratama Konstruksi (*vide* Bukti T-4);
- bahwa pada tanggal 4 September 2020 Kepala BPJN Maluku menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat untuk menindaklanjuti tender

Halaman 48 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





- gagal berupa pemutusan kontrak pada paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu, dan memproses pemberian sanksi pencantuman daftar hitam kepada Penggugat, PT. Wira Karsa Konstruksi, dan PT. Prima Pratama Konstruksi (*vide* Bukti T-5);
- bahwa pada tanggal 9 September 2020 Tergugat menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Maluku (Kepala BP2JK Maluku) untuk koordinasi mengenai pemutusan kontrak dan sanksi pencantuman daftar hitam atas dasar LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, khususnya mengenai pengumuman tender gagal di SPSE berupa pemutusan kontrak atas pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu (*vide* Bukti T-6) kemudian Kepala BP2JK Maluku menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat bahwa belum menerima LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (*vide* Bukti T-8);
  - bahwa pada tanggal 30 September 2020 Kepala BP2JK Maluku menyampaikan kepada Pokja untuk menyatakan tender gagal pada paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu (*vide* Bukti T-9) dan pada tanggal 6 Oktober 2020 Kepala BP2JK Maluku menyampaikan kepada Tergugat bahwa LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah ditindaklanjuti dengan menyatakan tender gagal (*vide* Bukti T-10);
  - bahwa tanggal 10 November 2020 PPK Provinsi Maluku mengundang Direktur Utama PT. Panamas Multi Konstruksi, dan Direktur Utama Penggugat untuk rapat membahas tindak lanjut LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (*vide* Bukti T-14), kemudian rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya membahas penyampaian tender gagal kepada Penggugat dan PT. Panamas Multi Konstruksi selaku penyedia jasa, instruksi tender gagal akan diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada PPK Provinsi Maluku untuk melaksanakan pemutusan kontrak pada paket pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Jembatan Wai Tunsu, selain itu penyedia jasa juga menyampaikan beberapa keberatan



- yakni terkait pencairan jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, serta sanksi pencantuman daftar hitam (*vide* Bukti T-16);
- bahwa tanggal 13 November 2020 Tergugat menyampaikan secara tertulis kepada PPK Provinsi Maluku yang berisikan instruksi untuk melakukan pemutusan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Jembatan Wai Tunsu (*vide* Bukti T-15), dan pada tanggal 25 November 2020 PPK Provinsi Maluku menyampaikan kepada Direktur Utama Penggugat terkait pemutusan kontrak paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan diminta untuk menghentikan aktivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan (*vide* Bukti T-18);
  - bahwa pada tanggal 25 November 2020, Tergugat mengundang Penggugat, Direktur PT. Wira Karsa Konstruksi, dan PT. Prima Pratama Konstruksi selaku penyedia jasa dalam rangka rapat pencantuman sanksi daftar hitam (*vide* Bukti T-17), rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November dengan kesimpulan para penyedia jasa keberatan atas pencantuman sanksi daftar hitam, tidak ada klarifikasi kepada penyedia jasa terkait LHA Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dan penyedia jasa akan mengajukan keberatan terhadap usulan penetapan sanksi daftar hitam (*vide* Bukti P-7 dan Bukti T-22, serta keterangan Saksi Johanis Ang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 November 2021);
  - bahwa pada tanggal 30 November 2020 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker PJN Wilayah II Maluku memberitahukan kepada Penggugat mengenai usulan penetapan sanksi daftar hitam atas perbuatan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen penawaran, detail perbuatan *post bidding* (*vide* Bukti P-6 dan Bukti T-20), dan pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat menyampaikan keberatan atas usulan pencantuman sanksi daftar hitam kepada Tergugat (*vide* Bukti P-8);
  - Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Tergugat menyampaikan kepada Kepala BPJN Maluku mengenai pelaksanaan pemutusan kontrak paket pembangunan Jembatan Wai Tunsu (*vide* Bukti T-21) kemudian

Halaman 50 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



pada tanggal 1 Desember 2020 Kepala BPJN Maluku menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengenai pemutusan kontrak paket pembangunan Jembatan Wai Tunsa (*vide* Bukti T-23) dan tanggal 28 Desember 2020 Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan kepada Kepala BPJN Maluku untuk memproses langkah-langkah selanjutnya terkait pemutusan kontrak tersebut (*vide* Bukti T-25) kemudian tanggal 8 Januari 2021 Kepala BPJN Maluku menyampaikan kepada Tergugat untuk memproses langkah-langkah selanjutnya terkait pemutusan kontrak (*vide* Bukti T-26);

- bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Kepala BPJN Maluku menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga mengenai informasi tindak lanjut LHA dengan Tujuan Tertentu Kementerian PUPR, salah satu langkah tindak lanjut yang telah dilakukan adalah telah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan penyedia jasa termasuk Penggugat, para penyedia jasa pada prinsipnya menerima terkait pemutusan kontrak namun akan mengajukan gugatan apabila dilakukan penerapan sanksi daftar hitam terhadap masing-masing perusahaan penyedia jasa (*vide* Bukti T-28)
- bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang memberikan sanksi daftar hitam kepada Penggugat karena dinyatakan melakukan penyampaian dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, lebih tepatnya melakukan *post bidding*. Perbuatan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 sebagai perbuatan yang dikenakan sanksi daftar hitam (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1), dan Kepala BPJN Maluku pada tanggal 9 Maret 2021 menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga bahwa Tergugat telah menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat sesuai LHA dengan Tujuan Tertentu (*vide* Bukti T-30), dan Kepala BPJN Maluku pada tanggal 13 April 2021 menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga bahwa penayangan sanksi daftar hitam kepada Penggugat telah ditayangkan pada *website* (*vide* Bukti T-38);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan maka dalam mempertimbangkan pokok perkara *a quo* Majelis Hakim akan mengujinya dari segi:

Halaman 51 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
2. Prosedur penerbitan Objek Sengketa khususnya mengenai penetapan sanksi daftar hitam yang tidak sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dan penetapan sanksi daftar hitam yang tidak langsung disampaikan kepada Penggugat; dan
3. Substansi penerbitan Objek Sengketa khususnya mengenai penetapan sanksi daftar hitam yang hanya mengacu pada LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tanpa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat, hasil pemeriksaan Pokja yang menyatakan dokumen penawaran Penggugat sudah benar, dan penerbitan Objek Sengketa melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menentukan:

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:

- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun

Halaman 52 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menentukan kewenangan pemberian sanksi daftar hitam pada pokoknya berada pada PA/KPA setelah menerima usulan dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau setelah menerima rekomendasi dari APIP.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9, angka 10, dan angka 15 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menentukan PA, KPA, PPK, dan APIP sebagai berikut:

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1) diketahui penetapan sanksi daftar hitam yang diberikan kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, dengan rekomendasi pemberian sanksi berdasarkan rekomendasi dari APIP dan Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker PJN Wilayah II Maluku.

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a *jo.* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

2. Prosedur penerbitan Objek Sengketa khususnya mengenai penetapan sanksi daftar hitam yang tidak sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dan penetapan sanksi daftar hitam yang tidak langsung disampaikan kepada Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melaksanakan sepenuhnya tahapan-

Halaman 53 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 (*vide* Gugatan Penggugat hal. 7).

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan dalil bantahannya dengan menyatakan yang pada pokoknya menerbitkan Objek Sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (2) *jo.* Pasal 18 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 sehingga tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 (*vide* Jawaban Tergugat hal. 4-5).

Menimbang bahwa perbedaan pendapat hukum tersebut pada intinya mempersoalkan mengenai apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa harus dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, atas persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menentukan tata cara penetapan sanksi daftar hitam meliputi pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, dan penetapan.

Menimbang bahwa penetapan sanksi daftar hitam diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 yang menentukan:

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;
- (3) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;
- (4) dst ....

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menentukan:

Halaman 54 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



“Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau PA/KPA merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan”.

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai APIP di Lingkungan Kementerian PUPR berdasarkan Pasal 580 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020) menentukan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai penyelenggara pengawasan intern di Lingkungan Kementerian PUPR.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan Bukti T-3 diketahui LHA dengan Tujuan Tertentu dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan hasil dari LHA dengan Tujuan Tertentu memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga agar menginstruksikan kepada Direktur Pembangunan Jembatan melalui Kepala BPJN Maluku untuk memerintahkan Tergugat memproses pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-4 Direktur Pembangunan Jembatan menyampaikan kepada Kepala BPJN Maluku agar memerintahkan Tergugat memproses pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat. Kemudian berdasarkan Bukti T-5 Kepala BPJN Maluku menyampaikan kepada Tergugat untuk memproses pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat, dan selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Abdul Wahid Saraha yang pada pokoknya menerangkan jika rekomendasi sanksi daftar hitam diberikan oleh APIP maka PA/KPA langsung melakukan tahapan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan hasil audit dari APIP (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2021)

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai proses penerbitan Objek Sengketa tidak perlu lagi melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, karena Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan hasil temuan APIP *in casu* Inspektorat



Jenderal Kementerian PUPR dan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

Menimbang bahwa prosedur lainnya yang juga dipersoalkan Penggugat mengenai penyampaian Objek Sengketa tidak disampaikan pada hari yang sama dengan waktu Objek Sengketa ditetapkan (*vide* Gugatan Penggugat hal. 8). Kemudian atas dalil tersebut, Tergugat menyatakan meskipun jangka waktu penyampaian Objek Sengketa terlampaui, hal tersebut tidak berpengaruh pada berlakunya Objek Sengketa (*vide* Jawaban Tergugat hal. 3).

Menimbang bahwa atas perbedaan pendapat hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menentukan:

“Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (2) terlampaui”.

Menimbang bahwa setelah mencermati Objek Sengketa pada bagian tembusan suratnya tidak ada yang ditujukan kepada Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Objek Sengketa disampaikan kepada Penggugat sampai dengan diujukannya Bukti P-4 berupa surat permintaan Objek Sengketa kepada Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, namun sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 fakta tersebut tidak menyebabkan adanya cacat prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa yang dapat berakibat pada batalnya Objek Sengketa. Hal tersebut juga diterangkan oleh Ahli Abdul Wahid Saraha yang pada intinya menerangkan penetapan sanksi daftar hitam tetap sah meskipun Tergugat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2021).

Halaman 56 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



3. Substansi penerbitan Objek Sengketa khususnya mengenai penetapan sanksi daftar hitam yang hanya mengacu pada LHA dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tanpa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat, hasil pemeriksaan Pokja yang menyatakan dokumen penawaran Penggugat sudah benar, dan penerbitan Objek Sengketa melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan.

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai LHA dengan Tujuan Tertentu yang isinya menyatakan Penggugat sebagai peserta pemilihan penyedia jasa menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dan adanya indikasi *post bidding*. Atas tuduhan tersebut Penggugat belum pernah diminta klarifikasi (*vide* Gugatan Penggugat hal. 8-10).

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan pada pokoknya tidak mempunyai kapasitas serta kewenangan dalam melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada Penggugat atas LHA dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (*vide* Jawaban Tergugat hal 8-9).

Menimbang bahwa oleh karena dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa tidak melalui lagi tahapan klarifikasi, maka terhadap perbedaan pendapat tersebut yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai kebenaran dokumen penawaran Penggugat dan indikasi *post bidding* yang dilakukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menentukan:

- “Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:
- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *post bidding* berdasarkan Penjelasan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) adalah tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas



akhir pemasukan penawaran.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menyatakan terhadap dokumen penawaran Penggugat terdapat indikasi sebagai berikut:

- penyampaian dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat berupa penggunaan meterai lebih dari satu kali dengan teknik *cropping* dan *scan* pada dokumen penawaran untuk paket pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu;
- terdapat perbedaan tanda tangan Muhammad Thariq Lestaluhi pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan Penggugat dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT. Wira Karsa Konstruksi – PT. Prima Pratama Konstruksi yang diragukan kebenarannya; dan
- terdapat indikasi *post bidding* yang dilakukan Penggugat karena terdapat perbedaan tanda tangan Direktur Utama Penggugat pada dokumen penawaran hasil *download* dari LPSE dengan *copy scan* dokumen penawaran hasil pembuktian kualifikasi yang dikirim Pokja.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Thariq Lestaluhi mengakui benar telah menandatangani surat perjanjian sewa peralatan dengan Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 11 November 2021), namun berdasarkan Bukti P-17 dan Bukti T-47 berupa Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Muhammad Thariq Lestaluhi dan Penggugat untuk pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu. Setelah Majelis Hakim mencermati diketahui terdapat perbedaan tanda tangan Muhammad Thariq Lestaluhi dan Direktur Utama Penggugat di Bukti P-17 dan Bukti T-47.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-45, dan Bukti T-46 berupa surat perjanjian sewa peralatan antara Penggugat dengan PT. Karya Ruata, Freddy, Sri Herawati, PT. Farika Duta Agung, dan Arwini untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dan Jembatan Wai Pulu, setelah Majelis Hakim mencermati meterai yang digunakan pada setiap dokumen diketahui terdapat kesamaan nomor seri meterai pada surat perjanjian sewa peralatan untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunsu dengan surat perjanjian sewa peralatan untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Pulu.

Halaman 58 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.





Menimbang bahwa Saksi Dicky Edvant Debrianto selaku Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR juga menerangkan yang pada intinya dalam dokumen penawaran Penggugat terdapat penggunaan meterai dan tanda tangan yang berulang, seharusnya penggunaan meterai hanya diperbolehkan untuk penggunaan satu kali untuk satu nomor seri tetapi Penggugat menggunakan satu nomor seri meterai untuk beberapa dokumen (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 25 November 2021);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini Penggugat telah melakukan penyampaian dokumen yang tidak benar berupa penggunaan meterai lebih dari satu kali untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen penawaran pada paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunga dan Jembatan Wai Pulu.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hasil temuan lainnya dalam LHA dengan Tujuan Tertentu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah beralasan hukum untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan dokumen penawaran Penggugat untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunga yang diperiksa oleh Pokja 10 BP2JK Wilayah Maluku dan dinyatakan tidak terdapat masalah dalam dokumen penawaran tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2 hasil LHA dengan Tujuan Tertentu menyatakan Pokja tidak cermat dalam melakukan evaluasi dan Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah menginstruksikan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Kepala BP2JK Maluku memberikan teguran tertulis berupa pernyataan tidak puas kepada Pokja 10 terkait tender pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Tunga dan Jembatan Wai Pulu.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai hasil pemeriksaan Pokja 10 BP2JK Wilayah Maluku yang menyatakan tidak terdapat masalah dalam dokumen penawaran Penggugat patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, secara mutatis mutandis digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan

Halaman 59 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



AUPB dan tidak melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan hukum, dan asas keterbukaan, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 60 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Rizaldi Rahman, S.H., dan Yohanna Petresia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui *e-court* pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 oleh Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Rizaldi Rahman, S.H. dan Ryan Surya Pradhana, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sunarti Sakka, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.**

**SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**RYAN SURYA PRADHANA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SUNARTI SAKKA, S.H.**

Halaman 61 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.ABN.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 205.000,-
3. Panggilan	Rp. 49.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp. 20.000
Jumlah	Rp. 324.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 62 Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN.ABN.